

# BUPATI TRENGGALEK PROVINSI JAWA TIMUR

# PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 51 TAHUN 2017

#### **TENTANG**

# PEDOMAN TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG KEPADA CALON TRANSMIGRAN

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### **BUPATI TRENGGALEK**,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka menunjang keberhasilan transmigran di daerah transmigrasi, maka calon transmigran perlu diberi bantuan sosial berupa uang;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Pemberian Bantuan Sosial Berupa Uang Kepada Calon Transmigran;
- Nomor 12 Tahun 1950 Mengingat: 1. Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan 1950 Undang-Undang Nomor 16 Tahun tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah

- Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
- 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);
- 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999
   Penyelenggaraan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

- 7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 17);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG KEPADA
CALON TRANSMIGRAN.

# BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
- 3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.

- 4. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Trenggalek.
- 5. Bantuan sosial berupa uang bagi calon transmigran yang selanjutnya disebut Bantuan adalah bantuan sosial dalam bentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada calon transmigran untuk menambah modal kerja.
- 6. Transmigrasi adalah perpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di kawasan transmigrasi yang diselenggarakan oleh pemerintah.
- 7. Transmigran adalah Warga Negara Republik Indonesia yang berpindah secara sukarela ke kawasan transmigrasi.
- 8. Kawasan Transmigrasi adalah kawasan budidaya yang memiliki fungsi sebagai permukiman dan tempat usaha masyarakat dalam satu sistem pengembangan berupa wilayah pengembangan transmigrasi atau lokasi permukiman transmigrasi.

# BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman teknis dam pemberian Bantuan kepada calon Transmigran dari Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:
  - a. terwujudnya kepastian hukum dalam pelaksanaan pemberian Bantuan kepada calon Transmigran dari Daerah; dan
  - b. terwujudnya kejelasan prosedur pemberian Bantuan kepada calon Transmigran dari Daerah.

## BAB III RUANG LINGKUP

#### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. sasaran penerima;
- b. besaran Bantuan;
- c. tata cara dan persyaratan pengajuan Bantuan;
- d. tata cara penyaluran Bantuan;
- e. pembiayaan; dan
- f. pengelolaan dan pertanggungjawaban.

## BAB IV SASARAN PENERIMA

#### Pasal 4

Bantuan diberikan kepada calon Transmigran dari Daerah yang akan diberangkatkan ke daerah tujuan Transmigrasi.

## BAB V BENTUK DAN BESARAN BANTUAN

#### Pasal 5

- (1) Bentuk Bantuan berupa uang.
- (2) Bantuan diterimakan kepada masing-masing kepala keluarga.
- (3) Jumlah penerima dan besaran bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan kuota dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur.

## BAB VI SYARAT PENGAJUAN BANTUAN

#### Pasal 6

Syarat pengajuan Bantuan diajukan oleh Kepala Dinas dengan melampirkan:

- a. surat pemberitahuan pemberangkatan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur;
   dan
- b. daftar nama calon Transmigran dari Daerah yang berangkat Transmigrasi.

#### **BAB VII**

#### TATA CARA PENCAIRAN DAN PENYALURAN BANTUAN

#### Pasal 7

- (1) Permohonan pencairan Bantuan diajukan oleh Kepala Dinas selaku pengelola belanja Bantuan kepada Kepala Badan Keuangan Daerah selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah dengan melengkapi foto copy Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima dan Besaran Penerimaan Bantuan.
- (2) Penyaluran Bantuan dilakukan oleh Kepala Dinas kepada calon Transmigran dari Daerah pada saat berada dalam penampungan yang akan diberangkatkan ke daerah tujuan Transmigrasi.

### BAB VIII PEMBIAYAAN

#### Pasal 8

Segala biaya yang diperlukan untuk pemberian Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

# BAB IX PERTANGGUNG JAWABAN KEUANGAN Pasal 9

Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan bantuan sosial berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

# BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

> Ditetapkan di Trenggalek pada tanggal 4 juli 2017

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

**EMIL ELESTIANTO** 

Diundangkan di Trenggalek pada tanggal 4 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK,

TTD

**ALI MUSTOFA** 

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2017 NOMOR 52

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANIK SUWARNI

Nip . 19650919 199602 2 001